

**TESIS**

**RESTORASI HUKUM TERHADAP DAYA CIPTA KERJA NARAPIDANA  
DALAM HUKUM PEMASYARAKATAN INDONESIA**

*LEGAL RESTORATION OF THE CREATIVE WORK OF PRISONERS  
IN INDONESIAN PENITENTIARY LAW*



Oleh:

**ANDI ARMANSYAH AKBAR**

B012201050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**RESTORASI HUKUM TERHADAP DAYA CIPTA KERJA NARAPIDANA  
DALAM HUKUM PEMASYARAKATAN INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ARMANSYAH AKBAR**

B012201050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

TESIS

RESTORASI HUKUM TERHADAP DAYA CIPTA KERJA NARAPIDANA  
DALAM HUKUM PEMASYARAKATAN INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ARMANSYAH AKBAR**

Nomor Pokok B012201050

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 28 November 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.  
NIP: 19661130 199002 1 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.  
NIP: 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP: 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.  
NIP: 19671231 199103 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya lah sehingga penulis memperoleh kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Restorasi Hukum Terhadap Daya Cipta Kerja Narapidana Dalam Hukum Pemasyarakatan Indonesia**”. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sangat bersyukur akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas Penulis memberikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit, bumi dan seisinya atas segala keberkahan, rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah putus kepada Penulis. Tidak lupa pula Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang serta kepada keluarga dan para sahabat beliau. Kemudian dengan rasa rendah hati dan penuh hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis yakni **Alm. Drs. Andi Muhammad Akbar Amri, M.P.d** dan **Dra. Hj.**

**Darmawaty, M.P.d.** yang dengan kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kekuatan, keikhlasan dan pengorbanan yang tidak dapat dinilai dengan hal apapun, telah memberikan nasihat, semangat, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai setiap langkah Penulis serta telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil demi untuk keberhasilan Penulis dan kepada saudara Penulis yakni **Andi Adriansyah Akbar, S.E., S.H., M.H., Andi Adriana Akbar, S. H., M. H., Andi Adrianti Akbar, S.H. M.H., Apt. Andi Adriani Tenri Ola Akbar, S. Farm., dan Andi Adriningsih Akbar S.Si,** yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat, serta motivasi lebih agar Penulis dapat maksimal dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati pula, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga serta penghormatan dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan staffnya;
2. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan 1, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan 2 and Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 3;

3. Bapak **Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama sekaligus patron berfikir hukum Penulis dan Ibu **Dr. Hijrah Adyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, terimakasih atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini, hingga Tesis ini layak untuk dipertanggung jawabkan;
4. Tim penguji ujian Tesis, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.** dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** serta **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. C.L.A.** yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik;
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan pelayanan yang optimal dan prima;
7. Terima kasih kepada instansi tempat Penulis melakukan penelitian yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan, Bapak **Hernowo Sugiastanto, Bc.IP., S.Sos, M.Si.** selaku

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Ibu **Alfrida S.H., M.H.** selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan **Andi Fachrul** selaku selaku Direktur Utama CV. Amura Pratama.

8. Terima kasih kepada **Sri Aero Aurora S.H., M.H.**, sosok terkasih yang telah menjadi motivator terbaik serta selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, yang tidak pernah letih memberikan semangat, doa, materi dan kasih sayangnya kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Muhammad Faisal S.H., M.H., C.L.A; Muhammad Raihan Hamdy S.H., M.H; Thareq Dwi Umam S.H; Muhammad Sarif Nur S.H., M.H; Khairil Andi Syahrir S.H, M.H; Muhammad Fairuz A.S. S.H; M.H; Hadi iman Kurniawan S.H; yang selalu memberikan dukungan dan moivasi kepada Penulis.
10. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Rivad Fahrezi S.H, Rezky Arsita S.H.,M.H Musfiratul Iلمي S.H.,M.H Andi Jannatul Mawah S.Kep., M.H, Ratu Indra Kasih S.H.,M.H Mulky Assegaf S.H.,M.H, H. Muchtar Jaya, S.H.,M.Hum.,M.H, Yusdianto Nomar S.H.,M.H, Fuad A.R S.H.,M.H, Andi Nadia S.H.,M.H, Muslim Haq S.H., M.H dan FachriMuhammad S.H., M.H.

11. Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kemudahan urusan serta diridahi oleh Tuhan yang Maha Esa;



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Armansyah Akbar  
NIM : B012201050  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul **"Restorasi Hukum Terhadap Daya Cipta Kerja Narapidana Dalam Hukum Pemasyarakatan Indonesia"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan



Andi Armansyah Akbar  
NIM. B012201050

## ABSTRAK

**Andi Armansyah Akbar (B012201050) dengan judul “Restorasi Hukum Terhadap Daya Cipta Kerja Narapidana Dalam Hukum Masyarakat Indonesia” dibawah bimbingan Musakkir dan Hijrah Adhyanti Mirzana.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembaharuan dan mengukur efektivitas hukum masyarakat dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara narasumber dan pengumpulan data primer berdasarkan pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan dan pembimbingan kemandirian klien masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hukum masyarakat dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi dapat disimpulkan tidak efektif berdasarkan indikator kenaikan angka residivis terutama kasus kejahatan harta benda yang dipengaruhi 4 (empat) faktor efektivitas hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan faktor masyarakat serta dapat dinilai tidak efisien dalam perspektif hukum dan ekonomi. (2) Model pembaharuan hukum masyarakat adalah restorasi hukum dari segi konsep dan tujuan yang sebelumnya hanya berorientasi pada reintegrasi sosial menjadi reintegrasi sosial dan reintegrasi ekonomi. Reintegrasi ekonomi dapat diwujudkan melalui sistem hukum masyarakat yang ekonomis yaitu dari segi substansi hukum yakni mengkonstruksi hukum masyarakat ekonomis dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dan mengakomodir kepentingan kelompok mantan narapidana diluar regulasi tentang masyarakat yakni regulasi cipta kerja, ketenagakerjaan, perpajakan dan kesejahteraan sosial; dari segi struktur hukum yakni menambahkan program pendidikan kejuruan dan magang kerja, optimalisasi peran koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat peduli masyarakat; dari segi kultur hukum merubah paradigma legislator, petugas masyarakat dan masyarakat terhadap konsep dan tujuan serta *value* dari masyarakat tentang reintegrasi sosial narapidana menjadi reintegrasi sosial dan reintegrasi ekonomi narapidana

**Kata Kunci : Restorasi Hukum, Masyarakat, Daya Cipta Kerja**

## **ABSTRACT**

**Andi Armansyah Akbar (B012201050) with the title “Legal Restoration of The Creative Work of Prisoners in Indonesian Penitentiary Law” under the guidance of Musakkir and Hijrah Adhyanti Mirzana.**

This study aims to analyze the renewal model and measure the effectiveness of correctional law in supporting the creativity of prisoner work from a legal and economic perspective.

The study uses empirical research methods by conducting interviews with sources and collecting primary data based on the implementation of fostering the independence of the inmates and guiding the independence of correctional clients.

The results of this study indicate that (1) Correctional law in increasing the creativity of prisoners' work from a legal and economic perspective can be concluded to be ineffective based on indicators of increasing the number of recidivists, especially property crimes cases which are influenced by 4 (four) legal effectiveness factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and can be judged to be inefficient from a legal and economic perspective. (2) The correctional law reform model is a legal restoration in terms of concepts and objectives that were previously only oriented to social reintegration into social reintegration and economic reintegration. Economic reintegration can be realized through an economical penal legal system, namely in terms of legal substance, namely constructing economic correctional law in increasing the creativity of prisoners' work and accommodating the interests of groups of ex-prisoners outside the regulation on correctional, namely regulations on job creation, employment, taxation and social welfare; in terms of the legal structure, namely adding vocational education programs and work internships, optimizing the role of cooperatives, MSMEs and community groups who care about correctional facilities; in terms of legal culture, changing the paradigm of legislators, correctional officers and the community towards the concepts and goals and values of correctional institutions regarding social reintegration of prisoners into social reintegration and economic reintegration of prisoners

**Keywords : Legal Restoration, Penitentiary, Creative Work**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR BAGAN .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Restorasi Hukum .....	13
1. Pengertian Restorasi .....	13
2. Pengertian Restorasi Hukum .....	17
3. Pembaharuan dan Kebijakan Hukum Pidana .....	25
B. Hukum Pemasyarakatan Indonesia .....	28
1. Tinjauan Umum Pemasyarakatan .....	28
2. Tujuan Pemasyarakatan .....	33
3. Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan .....	38
C. Narapidana .....	43
1. Pengertian Narapidana .....	43
2. Hak-Hak Narapidana .....	44
3. Penggolongan Narapidana .....	53

D. Teori Efektivitas Hukum .....	55
E. Teori Sistem Hukum.....	63
F. Teori Hukum dan Ekonomi.....	65
G. Kerangka Pikir.....	74
1. Alur Kerangka Pikir .....	74
2. Bagan Kerangka Pikir .....	75
H. Definisi Operasional .....	76
BAB III.....	79
METODE PENELITIAN.....	79
A. Tipe Penelitian .....	79
B. Lokasi Penelitian.....	80
C. Jenis dan Sumber Data.....	81
1. Jenis Data.....	81
2. Sumber Data.....	81
D. Teknik Pengumpulan Data.....	81
1. Wawancara.....	81
E. Populasi dan Sampel .....	82
F. Analisis Data .....	83
BAB IV .....	84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	84
A. Efektivitas Pemasarakatan Indonesia Untuk Meningkatkan Daya Cipta Kerja Narapidana Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi .....	84
1. Faktor Hukum .....	103
2. Faktor Penegak Hukum .....	124
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum .....	156
4. Faktor masyarakat .....	164
B. Model Pembaharuan Hukum Pemasarakatan Indonesia Untuk Meningkatkan Daya Cipta Kerja Narapidana Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi.....	173
1. Kultur Hukum .....	179
2. Substansi Hukum.....	193

3. Struktur Hukum.....	212
BAB V .....	225
PENUTUP.....	225
A. Kesimpulan .....	225
B. Saran .....	225
DAFTAR PUSTAKA.....	227
LAMPIRAN.....	234

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Faktor Hukum .....	115
Tabel 2 Jumlah Pegawai di Lapas Kelas I Makassar Berdasarkan Golongan Dan Pendidikan .....	123
Tabel 3 Jumlah Pegawai Lapas Kelas I Makassar Berdasarkan Bagian / Bidang .....	123
Tabel 4 Jumlah Pegawai di Bapas Kelas I Makassar Berdasarkan Golongan Dan Pendidikan .....	144
Tabel 5 Jumlah Pegawai Bapas Kelas I Makassar Berdasarkan Jabatan .....	144
Tabel 6 Jumlah Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar .....	145
Tabel 7 Faktor Penegak Hukum .....	148
Tabel 8 Rincian Dana Program Pembinaan Kemandirian Lapas Makassar Tahun 2021 .....	152
Tabel 9 Sarana Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Lapas Makassar Tahun 2021 .....	154
Tabel 10 Faktor Sarana Hukum .....	157
Tabel 11 Faktor Masyarakat .....	165
Tabel 12 Model Pembaharuan Kultur Hukum .....	187
Tabel 13 Model Pembaharuan Substansi Hukum .....	201
Tabel 14 Model Pembaharuan Struktur Hukum .....	213

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Susunan Organisasi Lapas Kelas I Makassar .....	125
Bagan 2 Susunan Organisasi Bapas Kelas I Makassar .....	146



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Jaminan hak asasi manusia telah tegas diuraikan dalam konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 28 A sampai Pasal 28J BAB XA Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hak asasi manusia merupakan elemen penting yang harus ada dalam konstitusi Negara Indonesia sebagai salah satu ukuran Negara hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup> Dalam pandangan A.V. Dicey bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>2</sup> Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm.ix

bagian dari negara hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ini merupakan keharusan yang ada dalam negara hukum.<sup>3</sup>

Konsepsi hak asasi manusia juga menjadi spirit yang mempengaruhi dinamika ketatanegaraan dalam konstruksi hukum pidana Indonesia kemudian terjadi pergeseran model pemidanaan yang hari ini dikenal dengan istilah pemasyarakatan. Sistem pemidanaan Indonesia pada awalnya mengenal istilah penjara yang berkonotasi penjerah, membuat jah, dari diksi tersebut bisa diketahui bahwa konsep penjara bertujuan untuk membuat efek jah bagi pelaku tindak pidana dan secara semiotik teori yang dianut oleh sistem pemidanaan Indonesia dibangun dengan kerangka teori pemidanaan absolut. Perkembangan teori pemidanaan dari teori pemidanaan absolut atau retributif menjadi teori pemidanaan gabungan yang mengandung konsepsi restoratif dan rehabilitatif menjadi landasan kerangka bangunan hukum pemasyarakatan dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jadi, negara melalui lembaga pemasyarakatan berperan melindungi dan membina terpidana serta menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pembinaan yang dimaksud dalam konteks pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengikuti program pemasyarakatan dalam hal pembinaan yang terdiri dalam 2 (dua) kategori yakni pembinaan

---

<sup>3</sup>Galih Puji Mulyono, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2016, hlm.8

kepribadian yaitu pembinaan mental, watak dan spiritualitas dan pembinaan kemandirian yaitu pembinaan minat bakat dan keterampilan.

Pembinaan kemandirian narapidana diatur pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dimana dalam menjalankan pembinaan tersebut, Kepala Lapas dapat dibantu oleh Wali Pemasyarakatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terdapat beberapa tahap yang dimana setiap pengalihan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data. Data yang dimaksud adalah terkait pengamatan, penilaian dan pelaporan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Namun, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan secara khususnya kemandirian narapidana masih belum optimal dikarenakan model pembinaan yang diatur lebih kongkrit belum ada sehingga tidak ada standar baku model pembinaan kemandirian. Hal tersebut menjadi penting mengingat bagaimana pembinaan kemandirian

narapidana dalam meningkatkan daya cipta kerja dapat berjalan efektif dan efisien.

Disamping model pembinaan yang absurd terdapat juga stigma/pelabelan yang dialami narapidana. Stigma sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari suatu pembedaan yang telah ada sejak dahulu kala dan dengan stigma tersebut narapidana tidak bebas mengadakan kontrak sosial dengan masyarakat lainnya. Mereka merasa termarginalkan dan terpojok dengan pandangan masyarakat yang sinis dan tidak mau tahu, hal mana yang mengakibatkan penderitaan psikis bagi narapidana yang bersangkutan.<sup>4</sup>Padahal narapidana telah mendapatkan pembinaan di lapas dalam kategori jasmani dan rohani yang melalui hal program tersebut narapidana telah melakukan perbaikan internal dalam diri dari segi spiritual serta karakter dan disamping itu sudah dibekali *skill* atau kemampuan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Karakter yang baik dan kemampuan atau *skill* tertentu yang dimiliki narapidana tentunya memiliki nilai manfaat atau *utilities* dimana narapidana memiliki 2 hal tersebut dan di sisi yang lain tentunya mempengaruhi konsep pilihan rasional dari para pelaku usaha untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari mantan narapidana.

Berdasarkan data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang peneliti himpun dan diolah sebagai data awal menerangkan

---

<sup>4</sup>C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 158.

bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat 487 kasus residivis yang terdiri dari kasus pencurian 342 kasus, penganiayaan 30 kasus, pembunuhan 26 kasus, senjata tajam 15 kasus, penipuan 13 kasus, perlindungan anak 12 kasus, korupsi 13 kasus, narkoba 9 kasus, penggelapan 9 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 4 kasus, perampokan 3 kasus, penadiah 3 kasus, pembakaran, 2 kasus, kejahatan informasi dan transaksi elektronik 1 kasus pelanggaran lalu lintas 1 kasus dan kesehatan 1 kasus. <sup>5</sup>

Dari data residivis di atas *a quo* ditemukan bahwa 399 kasus dari 487 merupakan kejahatan harta benda ketika dipresentasikan menjadi 81,93%. Kejahatan harta benda yang paling banyak yakni pencurian berjumlah 342 kasus.<sup>6</sup> Kejahatan harta benda merupakan kejahatan berasal dari keinginan subjek hukum untuk menguasai, mengambil atau memiliki harta kekayaan orang lain dengan melawan hukum, ada beberapa faktor dan yang menjadi faktor utama yakni faktor ekonomi dikarenakan harta kekayaan tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat ditukar dengan sesuatu yang dapat memuaskan hasrat dari subjek hukum yang melakukan kejahatan harta benda tersebut. Disamping faktor ekonomi terdapat juga faktor pendidikan, lingkungan dan sosial dalam hal ini pekerjaan yang tidak layak<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Kutipan data residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tahun 2016 sampai tahun 2020

<sup>6</sup> *Ibid*,

<sup>7</sup> Andi Muhammad Alfiansyah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kendaraan Bermotor*, Skripsi 2013, hlm 41-45

Pada Pasal 27 ayat 2 UUD yang menjelaskan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal *a quo* tersebut pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hal tersebut sangatlah penting dalam meningkatkan tujuan universal dari sebuah Negara yakni untuk mensejahterakan rakyat yang dimana semua hal tersebut juga ikut menginfiltrasi rancangan Peraturan Pemerintah kedepannya atau *ius constituendum* bagi bangunan hukum pemasyarakatan Indonesia, oleh karena itu, hukum pemasyarakatan seharusnya menjadi instrumen katalisator integrasi sosial dengan mempertimbangkan berbagai macam variabel dalam proses pemasyarakatan, maka segala macam hak-hak narapidana harus diakomodir termasuk narapidana yang telah menjalani masa pidananya dan sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan stigma sosial yang telah melekat kepadanya.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja serta memfasilitasi setiap warga negara memperoleh pekerjaan yang mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Dengan adanya UU Cipta Kerja tentunya juga mempengaruhi regulasi

pemasyarakatan ke depannya agar dapat harmonis karena narapidana juga merupakan warga negara yang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Disisi lain, kualitas sumber daya manusia narapidana yang kurang berkualitas dan stigma sosial yang melekat, apalagi dihubungkan dengan daya saing yang tinggi dari para pencari kerja selain narapidana. Hal ini menjadi penting, dikarenakan mulai tahun 2010 sampai tahun 2035 Indonesia memasuki periode dimana rasio jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), pada tahun 2030 angka usia produktif diperkirakan mencapai 200.000.000 orang yakni 68 persen dari total populasi Indonesia,<sup>8</sup> berdasarkan hal tersebut, diperlukan terobosan hukum yang bersifat progresif dengan mempertimbangkan *felicific calculus* yakni pertimbangan *pleasure and pain* antara hukum dengan aspek-aspeknya yang bersifat ekonomis agar kebahagiaan setiap individu dapat terpuaskan untuk mencapai titik equilibrium, hal tersebut sangat penting mengingat tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat.

---

<sup>8</sup> Kutipan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas dapat ditemukan beberapa persoalan yang diuraikan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemasyarakatan Indonesia dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi?
2. Bagaimana model pembaharuan hukum pemasyarakatan Indonesia dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengukur efektivitas hukum pemasyarakatan dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi.
2. Untuk memproyeksikan model pembaharuan hukum pemasyarakatan Indonesia dalam meningkatkan daya cipta kerja terhadap narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan untuk mahasiswa hukum yakni memperluas khazanah pemikiran dan wacana kontemporer dalam studi ilmu hukum pidana serta menambah peminatan pada bidang hukum pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan solusi kepada pemerintah tentang konsep baru terhadap masalah daya cipta kerja narapidana dan untuk masyarakat yakni mendapatkan informasi guna menambah wawasan tentang kewajiban pemerintah dalam menjamin hak asasi warga negara dalam hal ini narapidana atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Judul Tesis “Pengaruh *Labeling* Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan”, Karya A. Srikandi MPB, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Dalam tesis ini membahas rumusan masalah yaitu pengaruh dari *labeling* terhadap mantan narapidana dalam ruang lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir *labeling* terhadap mantan narapidana dalam

lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan. Dalam tesis ini memiliki persamaan yakni membahas pengaruh labeling terhadap narapidana pada lingkup dunia kerja dalam konteks budaya hukum. Namun, yang menjadi perbedaan adalah dalam tesis ini tidak membahas efektivitas pembinaan dan pembimbingan kemandirian narapidana, model pembaharuan hukum masyarakat dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dan tidak menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi.

2. Judul Tesis “Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Masyarakat Kelas II A Ambon” karya Ellen Margareth Risakotta, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2008. Dalam tesis ini membahas rumusan masalah yaitu keikutsertaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada lembaga masyarakat kelas II A Ambon dan sejauh mana faktor fasilitas pembinaan narapidana, sumber daya manusia dan kerjasama instansi pemerintah mempengaruhi pembinaan pada lembaga masyarakat kelas II A Ambon. Dalam tesis ini memiliki persamaan yakni perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana melalui kerja sama instansi terkait sesuai dengan jenis program pembinaan kemandirian. Namun yang

menjadi perbedaan yakni dalam tesis ini tidak menjelaskan bagaimana pemerintah melalui regulasi dalam hal ini kebijakan hukum pidana dapat meningkatkan daya cipta kerja narapidana pasca pembinaan kemandirian.

3. Judul Jurnal “Optimalisasi Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Terjadinya *Recidive* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong”, karya Angga Cipto Biantoro, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dalam Journal of Law Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020. Dalam jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, dan bagaimana bentuk pembinaan dalam pencegahan terjadinya *recidive* di lembaga pemasyarakatan kelas II A Tenggarong. Dalam tesis ini terdapat persamaan yakni mengkaji efektivitas hukum dalam pembinaan narapidana dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *residivis* yaitu pengulangan mantan narapidana melakukan kembali kejahatan yang sama dalam hal ini faktor ekonomi. Namun yang menjadi perbedaan dalam tesis ini yakni tidak menjelaskan bagaimana optimalisasi pembinaan narapidana secara holistik dengan pendekatan sistem hukum sehingga hukum pemasyarakatan Indonesia dapat meningkatkan daya cipta kerja narapidana pasca

pembinaan narapidana pada akhirnya dapat mencegah terjadinya *recidive* khususnya pada faktor ekonomi.

4. Judul Jurnal “Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri”, Ardyan Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting Octenta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Nomor 2 Juli 2021. Dalam jurnal ini membahas tentang implementasi pembinaan kemandirian narapidana dan strategi serta efektivitas keberhasilan dari pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana. Dalam jurnal ini terdapat persamaan yaitu mengkaji efektivitas pembinaan kemandirian narapidana. Namun, yang menjadi perbedaan yaitu dalam jurnal ini tidak menggunakan perspektif hukum dan ekonomi, tidak memberikan model pembaharuan hukum pemasyarakatan dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Restorasi Hukum**

##### **1. Pengertian Restorasi**

Restorasi pada dasarnya merupakan terminologi non-hukum yang terdapat di ruang lingkup diskursus kajian sosial, ekonomi, lingkungan, bahkan eksakta. Pada ruang lingkup kajian sosial kata restorasi misalnya dipakai dalam pembahasan restorasi sosial yakni suatu upaya bersama dalam rangka mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami degradasi nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa akhirnya, dapat mencapai kondisi ideal,<sup>9</sup> kata restorasi pada ruang lingkup ekonomi misalnya langkah pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi untuk membuka ruang inklusivitas dan membagi porsi-porsi kesejahteraan yang lebih merata<sup>10</sup>. Kata restorasi dalam ruang lingkup lingkungan berbicara mengenai kegiatan yang bertujuan untuk memprakarsai atau mempercepat pemulihan ekosistem secara berkesinambungan, ekosistem yang mengalami perubahan atau kerusakan akibat aktivitas-aktivitas manusia.<sup>11</sup> Kata restorasi dalam ruang lingkup eksakta misalnya

---

<sup>9</sup>Diakses pada [www.direktoratk2krs.kemsos.go.id/restorasisosial](http://www.direktoratk2krs.kemsos.go.id/restorasisosial) pada tanggal 17 Mei 2021

<sup>10</sup>Diakses pada [www.nasional.sindonews.com/berita/1089575/18/restorasi-ekonomi-dan-kemandirian-Indonesia](http://www.nasional.sindonews.com/berita/1089575/18/restorasi-ekonomi-dan-kemandirian-Indonesia) pada tanggal 17 Mei 2021

<sup>11</sup>Perhimpunan Ekologi Restorasi Internasional, Acuan Dasar (Primer) Perhimpunan Ekologi Restorasi Internasional (SER International) terhadap Restorasi Ekologis, Versi 2, Oktober 2004.

restorasi gigi yakni hasil prosedur kedokteran gigi yang memiliki tujuan mengembalikan bentuk, fungsi dan penampilan gigi seperti semula.<sup>12</sup>

Melihat pada ruang lingkup hukum, kata restorasi bisa ditemukan dalam regulasi terkait aspek lingkungan hidup dan ekosistem. Restorasi adalah terminologi yang dipakai untuk menjelaskan kegiatan pengawetan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian yang dimana bentuk kegiatan pengawetan yang dimaksud adalah pemulihan ekosistem dengan tujuan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.<sup>13</sup> Kata restorasi terdapat pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang menjelaskan bahwa restorasi merupakan salah satu upaya dalam pemulihan ekosistem di samping mekanisme alam dan rehabilitasi. Mekanisme alam dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami. Rehabilitasi dilakukan dengan cara penanaman atau pengayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami dilokasi tersebut. Restorasi dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan

---

<sup>12</sup>Desak Nyoman Ari Susanti, *Restorative Dental Emergency , Penatalaksanaan Lepasnya Protesa pada Gigi*, Fakultas kedokteran Universitas Udayana, 2017, hlm 1.

<sup>13</sup>Pramono DS, *Rehabilitasi, Reklamasi, Restorasi dan Recovery Hutan*. [www.agroIndonesia.co.id/2019/11/rehabilitasi-reklamasi-restorasi-dan-recovery-hutan/](http://www.agroIndonesia.co.id/2019/11/rehabilitasi-reklamasi-restorasi-dan-recovery-hutan/) diakses pada tanggal 17 Mei 2021

jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasan satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.

Istilah restorasi juga terdapat dalam regulasi ekosistem gambut, gambut sendiri merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa, sedangkan ekosistem gambut tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya. Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dijelaskan bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, maka diperlukan sebuah langkah serius pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disebutkan bahwa restorasi merupakan salah satu cara pemulihan ekosistem gambut selain suksesi alami, rehabilitasi dan cara lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Restorasi yang dimaksud adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Berdasarkan penjelasan tentang restorasi, kata restorasi dapat diidentikkan dengan pemulihan, perbaikan dan pemugaran. Akan tetapi, keidentikan kata restorasi tersebut harus jelas dan terang dengan istilah yang memiliki kemiripan makna dengan istilah lain misalnya rehabilitasi, reklamasi dan *recovery*. Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kegiatan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga misalnya melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Reklamasi hutan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa reklamasi merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. *Recovery* hutan adalah pemulihan hutan yakni kegiatan untuk mengembalikan kondisi hutan seperti keadaan semula, secara substansi *recovery* hutan sama dengan restorasi dan rehabilitasi yang membedakan persoalan skala atau cakupannya lebih luas.



## 2. Pengertian Restorasi Hukum

Mengacu pada pengertian restorasi yang merupakan pemulihan, perbaikan dan pemugaran serta pembaharuan maka restorasi hukum dapat diartikan sebagai serangkaian upaya sistematis dalam rangka pembaharuan hukum untuk mewujudkan hukum dan penegak hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>14</sup> Terminologi pembaharuan dalam konteks hukum dijelaskan dalam pandangan dari Roscoe Pound dengan konsep *law as a tool of social engineering*, yakni hukum diartikan sebagai alat pembaharuan atau merekayasa dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Roscoe Pound memberikan analogi sebagai gambaran hukum sebagai instrumen pembaharuan yakni hukum diibaratkan seperti insinyur yang dapat menyingkap dasar pembaharuan dalam masyarakat dan memprediksi kemana dan bagaimana masyarakat sebaiknya diatur.<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja memiliki pandangan yang agak berbeda tentang pembaharuan hukum dalam hal ini ketika dikontekskan dalam penerapannya di Indonesia dikarenakan lebih dominan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum yang

---

<sup>14</sup> Abu Bakar, *Restorasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Asy Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.47 No. 2 Desember 2013, hal 605

<sup>15</sup> Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Jurnal Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm.79

<sup>16</sup> *Ibid*

merupakan konsekuensi logis dari sistem eropa kontinental yang dianut Indonesia.<sup>17</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengubah istilah hukum sebagai alat pembaharuan atau rekayasa menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat dengan dalil konsep hukum sebagai alat merupakan terminologi yang mengandung paham legisme sebagaimana yang diterapkan pada zaman Hindia Belanda.<sup>18</sup> Hukum sebagai sarana pembaharuan merupakan didasari oleh premis bahwa adanya keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan dan dianggap perlu serta premis yang mengatakan hukum sebagai kaidah sebagai sarana pembangunan dengan mengkanalisasi tingkah laku manusia ke orientasi yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan hukum.<sup>19</sup>

Semangat restorasi hukum juga dihegemoni oleh pandangan hukum dari Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya yang dikonstruksi berdasarkan 4 (empat) karakter dasar yakni hukum tidak stagnan tetapi mengalir, hukum untuk manusia, hukum tidak mempertahankan *status quo* dalam menemukan keadilan dan hukum memberikan atensi yang besar terhadap nilai-nilai, keadilan yang hidup

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2006, hlm.9

<sup>18</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm 415

<sup>19</sup> *Ibid*,

dalam jiwa bangsa.<sup>20</sup> Kerangka gagasan hukum progresif menawarkan upaya restorasi hukum yang lebih mensejahterakan masyarakat apabila dalam undang-undang tidak terkandung substansi keadilan yang hidup dalam jiwa bangsa namun apabila undang-undang telah terkandung substansi keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat maka undang-undang itulah yang didahulukan penegakannya.<sup>21</sup>

Romli Atmasasmita mensintesis konsep Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunannya dan konsep Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresifnya dalam upaya restorasi hukum.<sup>22</sup> Dalam teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sistem norma yang merupakan sarana dalam upaya pembangunan dan pembaharuan hukum yang dilaksanakan dengan tertib dan teratur sedangkan dalam teori hukum progresif memandang hukum sebagai sistem perilaku yang mengabdikan untuk manusia dalam hal ini masyarakat dan keadilan. Romli menambahkan bahwa dalam upaya restorasi hukum untuk merekayasa birokrasi dan masyarakat tidak hanya berbicara sistem norma dan sistem perilaku tetapi juga

---

<sup>20</sup> Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 2, Juni, 2017, hlm.328

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> Nasichin Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia*, (*Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental*), Publikasi Ilmiah UMS, 2018, hlm.228-229

berbicara sistem nilai yang dimana nilai yang menjadi dasar dan ruh, serta falsafah bangsa dalam hal ini yang dimaksud adalah Pancasila.<sup>23</sup>

Restorasi hukum juga menggema dalam kajian hukum dan ekonomi. Sebelum membahas kajian hukum dan ekonomi, kita harus menarik garis distingsi antara kajian hukum ekonomi dan kajian hukum dan ekonomi. Kajian hukum ekonomi merupakan kajian ilmu hukum yang bercorak normatif tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan bisnis misalnya perlindungan konsumen, persaingan usaha, hukum perusahaan, larangan praktik monopoli, terkait perseroan terbatas dan sebagainya sedangkan kajian hukum dan ekonomi merupakan kajian ilmu hukum yang bercorak empiris yaitu mengkaji fenomena hukum dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip ilmu ekonomi.<sup>24</sup>

Berbicara hukum dan ekonomi perlunya berangkat dari definisi tentang apa itu ekonomi, Veljanovski menjelaskan bahwa ekonomi adalah studi tentang pilihan, alternatif dan tujuan dan rekonsiliasi menjadi antara tujuan yang saling bertentangan, ekonomi merupakan analisis rasional terkait dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>25</sup> Ilmu ekonomi pada dasarnya berfokus pada penyediaan kesejahteraan ekonomi masyarakat, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menunjukkan bagaimana individu atau masyarakat untuk memilih sumber-sumber

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Op.cit*, Achmad Ali, hlm. 124

<sup>25</sup> Cento Veljanovski, *The Economics of Law : An Introductory Text*, The Institute of Economic Affairs, USA, 1990, hlm. 14

daya produksi yang langka yang seharusnya dapat mempunyai kegunaan yang bersifat alternatif, juga membantu menentukan pilihan-pilihan yang paling efisien untuk memaksimalkan kemakmuran.<sup>26</sup>

Bagaimana kemudian ilmu ekonomi tersebut diterapkan terhadap hukum dalam hal ini analisis hukum dan ekonomi, Cento Veljanovski menjelaskan bahwa analisis hukum dan ekonomi memiliki ruang lingkup dalam hal penerapan teori ekonomi, misalnya teori harga dan metode statistik untuk memeriksa atau menguji pembentukan, struktur, proses dan dampak hukum dan lembaga hukum.<sup>27</sup> Upaya restorasi hukum dalam teori analisis ke-ekonomi-an tentang hukum yakni melakukan pemugaran, pembaharuan, efikasi, pengujian, dan *remedy* hukum untuk menghasilkan hukum yang berkualitas, jelas, seimbang, berdaya guna, efektif dan efisien serta tidak hanya mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan dan membenahi praktik hukum.<sup>28</sup>

Perkembangan wacana dalam dunia hukum sangat dinamis dikarenakan berbagai aliran pemikiran para ahli hukum, wacana pembaharuan juga muncul termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum pidana misalnya konsep restorasi, terminologi restorasi diintroduksi ke dalam diskursus hukum pidana menjadi pendekatan penyelesaian

---

<sup>26</sup>*Op.cit.*, Achmad Ali, hlm. 125

<sup>27</sup>*Loc.cit.*, Cento Veljanovski.

<sup>28</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis to Law*, Seri II Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 128

sengketa kasus pidana yakni keadilan restoratif atau lebih dikenal dengan *restorative justice*. Istilah keadilan restoratif dicetuskan pada tahun 1977 oleh Albert Eglash yang merupakan seorang psikolog dalam tulisannya yang berjudul *reparation* yang artinya ganti rugi. Keadilan restoratif membahas persoalan upaya membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana. Sarre menambahkan bahwa keadilan restoratif merupakan ciri dari sistem peradilan pidana modern.<sup>29</sup> Keadilan restoratif diterima sebagai alternatif penyelesaian sengketa kasus pidana oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000.<sup>30</sup> Berangkat dari hal itu banyak Negara yang mulai menerapkannya dalam menangani perkara pidana.

Pada dasarnya keadilan restoratif ini merupakan model penyelesaian sengketa pidana yang berorientasi pemulihan keadaan, dimana adanya partisipasi antara korban, pelaku dan masyarakat dalam penyelesaiannya. Kelompok kerja PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan partisipasi semua pihak-pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dalam memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana solusinya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, in Martin D.Schwartz and Suranne E. Hatty. *Eds Controversies in Critical Criminology*, Cincinnati, Anderson, 2003, hlm.100-101

<sup>30</sup>Buletin Komisi Yudisial, *Hakim dan Penerapan Keadilan Restoratif*, Vol. VI Nomor 4, Januari-Februari 2012 hlm 18

<sup>31</sup>Melani, *Membangangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Jurnal Litigasi, Volume 6 Nomor 3 Oktober 2005, hlm 233

Agustinus Pohan menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang jauh berbeda dengan konsep hukum pidana Indonesia yang dibangun dengan kerangka dasar keadilan retributif yakni yang fokus berorientasi menghukum pelaku. Keadilan restorasi adalah pendekatan untuk membuat pemidanaan dan pelebagaan sesuai dengan keadilan. Keadilan restoratif dibangun dengan kerangka dasar nilai-nilai yang ada di masyarakat, tradisi komunalistik yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>32</sup> W. Van Ness memberikan definisi terhadap keadilan restoratif yakni upaya dalam mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mulai dari penyelesaian konflik yang mengandung muatan pemberian ganti rugi dan pemulihan nama baik dan yang kedua rasa aman yang mengandung muatan perdamaian dan ketertiban.

Pada dasarnya keadilan restoratif merupakan proses mempertemukan para pihak yang terkait yang bersengketa untuk berdiskusi membicarakan kesalahan atau akibat yang telah ditimbulkan yang pada akhirnya akan menemukan solusi yang akan diambil menjadi keputusan dan sebagai rasa tanggung jawab dari pelaku terhadap korban, pelaku harus mengakui dan menyesali perbuatannya dengan menunjukkan empati dan siap akan memperbaiki kerugian sebagai

---

<sup>32</sup>Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim : Upaya Penyelesaian Konflik melalui sistem peradilan pidana*, Jurnal Yudisial Vol.5 Nomor 2 Agustus 2012, hlm.232

akibat dari pelaku. Namun, proses penyelesaian sangat bergantung kepada pihak-pihak yang terkait dikarenakan para pihak terlibat langsung dengan kejadian akhirnya dimungkinkan prosesnya menjadi emosional.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa restorasi hukum adalah usaha pemugaran untuk melakukan pembaharuan hukum, rekonstruksi hukum, pemulihan hukum yang tidak kontekstual dengan kondisi keadaan nilai-nilai masyarakat, dalam artian adanya penyesuaian sistem dengan realitas sosial yang ada. Muladi menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana didasarkan kepada tuntutan adaptif.<sup>34</sup> Selain itu, secara sosio historis hukum Indonesia tidak sesuai kepada landasan filosofis maupun sosiologis bangsa Indonesia. Realitas sosial Indonesia memiliki pluralitas yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia dengan adanya unifikasi hukum berdasarkan asas konkordansi maka mencederai keyakinan dan kebiasaan yang dirangkum dalam Bhineka Tunggal Ika dan *recht Ide* bangsa Indonesia yakni Pancasila serta tidak terlepas dari dimensi kebhinekaan bangsa Indonesia. Robert B. Seidmen menjelaskan bahwa hukum suatu bangsa tidak bisa begitu saja dialihkan kepada bangsa lain, *The Law of non transferability of law*, sebagai Negara bekas jajahan

---

<sup>33</sup>Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan )* Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.247

<sup>34</sup>Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hlm.3



Belanda kita tidak bisa begitu saja mengadopsi sistem hukum Belanda.<sup>35</sup>

### **3. Pembaharuan dan Kebijakan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi dialektika para pakar hukum pidana yang dimana urgensitas dari pembaharuannya terletak dari beberapa aspek pertimbangan yaitu dari aspek politis, praktis, sosiologis dan filosofis.<sup>36</sup> Dari aspek politis negara Indonesia yang telah merdeka dan sudah seharusnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat nasionalis, dari aspek praktis semakin berkurangnya akademisi hukum Indonesia yang memahami bahasa Belanda berikut asas hukumnya, dari aspek sosiologis seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa, sejalan dengan *mirror thesis* Brian Z. Tamanaha, dari aspek filosofis yakni nilai yang menjadi landasan konstruksi bangunan hukum pidana seharusnya ideologi, falsafah, ruh bangsa Indonesia adalah yaitu Pancasila.<sup>37</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum pidana merupakan kebijaksanaan dari negara untuk menetapkan dan menerapkan regulasi

---

<sup>35</sup>Bambang Santoso, *Relevansi Pemikiran Teori Robert B. Seidman tentang "The Law of Non Transferability of Law" Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 70 Januari-April 2007 hlm.5

<sup>36</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981, hlm.70-71

<sup>37</sup>*Ibid*,

yang mengandung nilai-nilai yang ada di masyarakat<sup>38</sup>. Politik hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan<sup>39</sup> sedangkan melaksanakan politik hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang kontekstual dan futuristik.<sup>40</sup> Oleh karena itu perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengejawantahkan politik hukum pidana dalam kebijakan kriminal.

Menurut *Webster's New World College Dictionary* terminologi kebijakan (*policy*) berkaitan dengan *government or polity, political wisdom or cunning, wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or management, a principle, plan, or course of action, as pursued by government, organization, individual, etc.*<sup>41</sup> Kata bijak dalam bahasa Inggris berarti *able, smart, experienced, wise* dan kebijakan diartikan sebagai *wisdom and policy*.<sup>42</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan berasal dari kata bijak yang bermakna selalu menggunakan akal budi, mahir, pandai. Kebijakan adalah seperangkat konsep dan asas yang menjadi landasan rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak,

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru Bandung, 1983, hlm.93

<sup>39</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson & West, 2004, hlm.403

<sup>40</sup> Sudarto, *Loc.cit*

<sup>41</sup> Simon and Schuster, *Webster's New World College Dictionary*, Macmillan, Inc, Cleveland, Ohio, 1997, hlm.1045

<sup>42</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia –Inggris*, Gramedia 2005, hlm.437

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai haluan untuk pengelolaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan.<sup>43</sup>

Marc Ancel menjelaskan bahwa kebijakan kriminal merupakan “*the rational organization of control of crime by society*”. Kebijakan kriminal adalah penerapan metode rasional dalam rangka pengendalian kejahatan. Menurut Hoefnagel kebijakan kriminal merupakan ilmu tentang pencegahan kejahatan dan juga diartikan sebagai ilmu yang mengkaji kebijakan penegakan hukum.<sup>44</sup> Kebijakan penal atau kebijakan kriminal menurut Sudarto memiliki pengertian dalam 3 (tiga) arti yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Pengertian dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum atau tindak pidana.
- 2) Pengertian dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Pengertian dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentra dari masyarakat.

---

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 115

<sup>44</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, 1975, hlm. 57

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 326-327.

## B. Hukum Pemasyarakatan Indonesia

### 1. Tinjauan Umum Pemasyarakatan

Berbicara tentang pemasyarakatan erat kaitannya dengan pemidanaan, maka dari itu kita tidak akan bisa memahami konsep pemasyarakatan secara komprehensif tanpa mengetahui pengertian dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan memiliki kata dasar pidana yang dimana penggunaan istilah pidana sendiri sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga diidentikkan dengan istilah-istilah hukum lainnya, misalnya hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>46</sup> Mengetahui perbedaan mendasar dari istilah-istilah tersebut sangat penting untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan.

Moeljatno mengatakan istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari kata *wordt gestraf* merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut dan lebih memilih menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf*. Menurut Moeljatno, kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai hukum hukuman.<sup>47</sup> Sudarto memberikan pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang

---

<sup>46</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.185

<sup>47</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>48</sup> Sementara Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi Negara atas delik dan berwujud sebagai derita yang sengaja diberikan oleh Negara kepada pelaku delik tersebut.<sup>49</sup>

Penjelasan secara historis perkembangan pidana dalam hal ini penjara di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase,<sup>50</sup> yakni fase sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Kurun waktu sebelum kemerdekaan Indonesia (1872-1945) yang terbagi menjadi 4 periode:

- a) Periode I (1872-1905) periode ini dikenal dengan periode kerja paksa yang dimana telah dikenal dan dipergunakan juga pidana penjara dan kurungan;
- b) Periode II (1905-1921) dikenal dengan periode penjara sentral wilayah yaitu para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah dengan dirantai atau tanpa rantai;
- c) Periode III (1921-1942) periode ini dikenal dengan periode kepenjaraan Hindia Belanda yang ditandai dengan berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indië* (KUIP 1918) berdasarkan hal itu mulai diinisiasi klasifikasi terhadap narapidana berdasarkan jenis kelamin dan umur;

---

<sup>48</sup> Fallin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia, Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm.20.

<sup>49</sup> *Loc.cit*, Mahrus Ali.

<sup>50</sup> Diakses pada [lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan](http://lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan), pada tanggal 17 Mei 2021

d) Periode IV (1942-1945) periode ini dikenal dengan periode penjajahan Jepang, pada periode ini narapidana dieksploitasi untuk kepentingan Jepang dan menjadi kisah kelam dalam sejarah kepenjaraan.

Dalam kurun waktu kepenjaraan Indonesia pada fase pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3 (tiga) periode:

- a) Periode I (1945-1950) pada periode ini merupakan tahap perebutan kekuasaan dari Jepang dan juga perlawanan terhadap Belanda yang berusaha untuk penguasaan kembali Indonesia, maka dari itu penjara pada saat itu dipakai untuk menahan mata-mata musuh.
- b) Periode II (1950-1960) pada periode ini ditandai dengan adanya usaha untuk menetapkan reglemen penjara yang baru sebagai dasar normatif yang memiliki dasar filosofis resosialisasi.
- c) Periode III (1960-1963) pada periode ini ditandai dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mencanangkan konsep *social defence*. Marc Ancel<sup>51</sup> memberikan interpretasi terhadap *social defence* yakni interpretasi kuno dan modern, dalam interpretasi kuno *social defence* bermakna penindasan kejahatan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, sedangkan dalam interpretasi modern *social defence* bermakna pencegahan dan pembinaan para pelanggar.

---

<sup>51</sup>Artikel Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, diakses pada [www.info-hukum.com/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/](http://www.info-hukum.com/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/) pada tanggal 17 Mei 2021

Pada tanggal 5 Juli 1963 Menteri Kehakiman Republik Indonesia Saharjo menegaskan tentang hukum pidana dan pemasyarakatan, di dalam pidatonya ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, dalam pidatonya beliau menjelaskan adanya pergeseran model pemidanaan dari penjara menjadi pemasyarakatan, yakni pemidanaan tidak hanya persoalan efek jera, merampas kemerdekaan bergerak, akan tetapi ada upaya membina dan membimbing terpidana agar bertobat dan menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna.<sup>52</sup>

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>53</sup> Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana kemudiann dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>52</sup>F. Sukemi, *Penjara dan Pemasyarakatan Atas Dasar Reglemen Penjara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Volume 12 Nomor 3, 1982, hlm.3

<sup>53</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan sendiri pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan 1995) sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut WBP). Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga Negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>54</sup>

Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Perkembangan bentuk pemidanaan di Indonesia tidak terlepas dari peranan hukum, seperti apa yang dijelaskan oleh Max Weber bahwa hukum memiliki peranan yang penting sebagai mekanisme untuk mengantarkan perkembangan masyarakat menuju

---

<sup>54</sup> Naskah Akademik; Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan; Tahun 2017

<sup>55</sup> *ibid.*,



masyarakat modern, disamping memperlihatkan hubungan timbal balik yang erat antara perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya.<sup>56</sup>

## 2. Tujuan Pemasyarakatan

Sistem pidana Indonesia sangat dipengaruhi corak sistem Eropa kontinental yang sebagaimana diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) teori pidana yaitu teori pidana absolut, teori pidana relatif dan teori pidana gabungan. Teori pidana absolut menjelaskan bahwa pidana bertujuan untuk balas dendam, baik untuk masyarakat sendiri maupun untuk korban dari pelaku tindak pidana. Menurut Andi Hamzah teori pidana absolut adalah teori pidana yang bersifat primitif yakni meletakkan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>57</sup> Jadi, berdasarkan teori pidana absolut menegaskan bahwa tujuan dari pidana hanyalah sebagai pembalasan.

Teori pidana relatif adalah teori pidana yang menjelaskan bahwa pembebanan pidana kepada pelaku tindak pidana berorientasi untuk mencegah pelaku tersebut melakukan kembali pengulangan tindak pidana dan juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Jadi, pada

---

<sup>56</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Cetakan ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.65

<sup>57</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 29.

dasarnya teori ppidanaan relatif adalah teori yang menegaskan bahwa ppidanaan itu bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), namun pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi ada tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat.<sup>58</sup>

Teori ppidanaan gabungan adalah teori ppidanaan yang merupakan sintesis dari teori ppidanaan absolut dan relatif yakni pada dasarnya ppidanaan tidak hanya berorientasi untuk pembalasan dendam tetapi juga bagaimana kemudian untuk membina pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kembali tindak pidana dan tidak meresahkan masyarakat.<sup>59</sup> Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri dalam konstruksi sistem ppidanaannya apakah mengambil teori absolut, relatif atau gabungan. sistem ppidanaan Indonesia pada awalnya mengenal istilah penjara yang berkonotasi penjerah, membuat jerah, dari diksi tersebut bisa diketahui bahwa konsep penjara bertujuan untuk membuat efek jerah bagi pelaku tindak pidana serta secara semiotik teori yang dianut oleh sistem ppidanaan Indonesia dibangun dengan kerangka teori ppidanaan absolut.

Paradigma hukum yang terbentuk dari teori absolut mengalami pergeseran setelah tonggak sejarah tahun 1964 yang diletakkan oleh Saharjo yang pada saat itu menjadi Menteri Kehakiman. Saharjo melakukan perubahan hermeneutik pada istilah penjara menjadi

---

<sup>58</sup>*Op.cit.*, Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 17

<sup>59</sup>*Ibid.*,

lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan pelaku tindak pidana dan istilah orang terdakwa diubah menjadi warga binaan selain itu, lambang lembaga pemasyarakatan diganti menjadi pohon beringin yang berarti mengayomi.<sup>60</sup> Oleh karena itu, negara melalui lembaga pemasyarakatan berperan melindungi dan membina terpidana serta menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Karakteristik pendekatan retributif dan keadilan restoratif ketika diperbandingkan pada dasarnya merupakan sebuah gerak perubahan kerangka bangunan yang berseberangan, yang titik berangkatnya pada paradigma pendekatan retributif yang bersifat punitif ke arah proses keadilan restoratif yang berfokus pada pendekatan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat, karena sebenarnya pemutusan koneksi karena rasa takut, kecurigaan dan kekhawatiran yang bersifat retributif merupakan awal dari munculnya kejahatan yang lebih berat atau bersifat kriminogen dan viktimogen.<sup>61</sup>

Pergeseran paradigma pemidanaan dari konstruksi paradigma yang terbentuk dari teori pemidanaan absolut yang mengandung keadilan retributif ke arah konstruksi paradigma yang terbentuk dari teori pemidanaan gabungan<sup>62</sup> yang mengandung keadilan restoratif maka

---

<sup>60</sup>Evan C., *Privatisasi Penjara, Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm. 52.

<sup>61</sup>OJJDP (The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention), *Balance and Restorative Justice Project, A Framework for Juvenile Justice in the 21 Century*, University of Minnesota, 1997.

<sup>62</sup> Simeon Tonggengbio, *Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Lex Administratum, Volume IV, Nomor 3, 2016, hlm.34

fungsi dari pemasyarakatan menitikberatkan kepada reintegrasi sosial. Reintegrasi berbicara mengenai bagaimana narapidana dapat kembali masuk dan diterima oleh masyarakat. Reintegrasi sosial menjadi fungsi dari pemasyarakatan dikarenakan konsep reintegrasi sosial dikonstruksi dengan fondasi dalil yang mengatakan bahwa kejahatan adalah produk sosial, gejala sosial yang terjadi dikarenakan adanya disorganisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial sebagai fungsi pemasyarakatan menempatkan kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Maka dari itu, masyarakat seharusnya memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh kepada hukum. Ada 4 (empat) model peran masyarakat dalam reintegrasi sosial yang dikemukakan oleh O'Leary yaitu:<sup>63</sup>

- 1) *The correctional volunteer*, yakni masyarakat yang berpartisipasi langsung berkegiatan untuk narapidana misalnya memberikan pelatihan keterampilan tertentu.
- 2) *The social persuader*, yakni orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat untuk mengajak orang lain untuk memberikan *support* kepada narapidana, misalnya dosen yang menjelaskan konsep reintegrasi sosial dalam pemasyarakatan kepada mahasiswa.

---

<sup>63</sup>Vincent O'Leary, *Some Directions for Citizen Involvement in Corrections, The Annals of the American Academy*, UQ Library, Brisbane, 2015, hlm.99

- 3) *The gate-keepers of opportunities*, yakni pegawai pemasyarakatan yang aktif membangun banyak kerjasama instansi dalam pelibatan reintegrasi sosial narapidana.
- 4) *The intimates*, yakni orang yang mengetahui benar kondisi narapidana misalnya mantan narapidana atau orang yang berasal dari lingkungan narapidana yang terus memberikan dukungan kepada narapidana.

Hakekat dari sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk menerapkan konsep *treatment of offender*<sup>64</sup> (perlakuan terhadap pelanggar hukum) dan dapat dianggap menggantikan sistem kepenjaraan karena secara substansi sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan pengakuan terhadap hak dan kebebasan kodrat manusia dalam kehidupan selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara agar pemidanaan lebih berorientasi kepada pendekatan rehabilitatif, perbaikan pemulihan, penyembuhan.<sup>65</sup> Berdasarkan Pasal 3 UU Pemasyarakatan 1995 menjelaskan bahwa fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sedangkan Pasal 4 UU Pemasyarakatan menjelaskan fungsi pemasyarakatan lebih

---

<sup>64</sup> Ibnu Subarkah dan Lukman Hakim, *Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan di Luar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform*, hlm.325

<sup>65</sup> *Ibid*

berkonotasi simbolis yakni fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.

Pasal 5 UU Pemasyarakatan 1995 menjelaskan upaya pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sementara Pasal 3 UU Pemasyarakatan menjelaskan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

### **3. Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang meliputi:

- 1) Lembaga pemasyarakatan, atau dikenal dengan istilah Lapas merupakan pranata yang melaksanakan pembinaan narapidana.
- 2) Lembaga Pendidikan Khusus Anak, yang disingkat LPKA yang menjalankan fungsi pengentasan narapidana anak.
- 3) Rutan tahanan, yang dikenal dengan istilah Rutan merupakan pranata yang menjalankan fungsi perawatan bagi tahanan.

- 4) Balai Pemasyarakatan, yang dikenal dengan istilah Bapas merupakan pranata yang menjalankan fungsi pembimbingan, pendampingan dan pengawasan untuk klien pemasyarakatan pada tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi serta tahapan bimbingan lanjutan.
- 5) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan atau disingkat Rupbasan adalah pranata yang menjalankan fungsi tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.

Unit Pelaksana Pemasyarakatan semuanya bersinergis dalam sistem peradilan pidana, mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, sampai post-adjudikasi. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, subsistem pemasyarakatan bertujuan melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, melaksanakan pembinaan kepada pelaku yang bersalah dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>66</sup>

Pada dasarnya pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya dalam artian pemasyarakatan merupakan upaya memulihkan warga binaan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia

---

<sup>66</sup>Sunaryo. S., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm 2

dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan fungsi dari pemasyarakatan adalah mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yakni pemulihan kesatuan hubungan warga binaan dengan masyarakat. Secara holistik pemasyarakatan merupakan satu rangkaian sistem penegakan hukum pidana, oleh karena itu, pelaksanaan pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari pengembangann kosep umum mengenai pemidanaan maka dalam menjalankan peran dan fungsi pemasyarakatan harus terintegrasi dengan sistem peradilan pidana yang merupakan salah satu bentuk kebijakan negara dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Dasar normatif eksistensi dari lembaga pemasyarakatan terdapat pada Pasal 1 Angka 3 UU Pemasyarakatan 1995 yang menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan, pada Pasal 1 Angka 18 UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Berdasarkan kedua definisi lembaga pemasyarakatan tersebut dapat diketahui dalam UU Pemasyarakatan telah membedakan secara jelas antara lembaga pemasyarakatan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan terdapat lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).



Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan salah satu instansi yang terlibat dalam proses peradilan anak konflik yang dengan hukum, mulai dari penangkapan sampai penyelesaian masa hukuman. Jadi, Bapas berada di setiap tahap proses adjudikasi, sebelum sidang yaitu penyidikan, sidang yakni pendampingan di persidangan dan setelah pengadilan yaitu pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pada Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bapas juga memiliki peran dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang berguna sebagai salah satu instrumen pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan ini vital dalam persidangan dikarenakan jika tidak ada dalam persidangan maka konsekuensi hukum dari putusan adalah batal demi hukum.<sup>67</sup>

Muladi menjelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana terdiri dari 3 (tiga) tujuan. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana sebagai tujuan jangka pendek, pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam ruang lingkup politik hukum pidana sebagai tujuan jangka menengah dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan jangka panjang. <sup>68</sup> Menurut Von Feurbach bahwa tujuan dari pidana yang

---

<sup>67</sup>Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.35

<sup>68</sup>Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume VIII Nomor 1, 2020, hlm.5.

bersifat pencegahan menjelaskan bahwa sifat dari sanksi pidana yang membuat takut masyarakat bukan terletak pada penjatuhan pidananya akan tetapi hanya berada dalam ruang lingkup peraturan perundangan saja.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hukum pidana untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dalam konteks hukum pidana merupakan dasar yang bersifat universal dalam memanajemen problematika masalah masyarakat, dengan cara yang strategis yakni penyusunan regulasi dengan tujuan yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>70</sup> Dalam penanganan masalah kejahatan seharusnya menggunakan 2 (dua) macam kebijakan saling terpadu yakni kebijakan penal dan kebijakan non penal, kebijakan penal berbicara tentang penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan sedangkan kebijakan non penal berbicara penggunaan sanksi administrasi, perdata dan lainnya dalam penanggulangan kejahatan.

---

<sup>69</sup>Adami Chazawi,*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 163

<sup>70</sup>Lilik Mulyadi, Makalah, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Jakarta, 2010

## C. Narapidana

### 1. Pengertian Narapidana

Pasal 1 Angka 7 dan Angka 6 UU Pemasyarakatan 1995 menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan sedangkan yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan. Sementara, dalam UU Pemasyarakatan pada Pasal 1 Angka 6 menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Harsono memberikan pengertian narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Wilson menjelaskan bahwa narapidana merupakan manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Dirjosworo menjelaskan bahwa narapidana pada dasarnya sama dengan manusia lainnya hanya saja karena melanggar norma hukum yang ada makanya dipisahkan dari masyarakat oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana

---

<sup>71</sup>Daud Pinasthika MR, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.hlm 4

merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

## **2. Hak-Hak Narapidana**

Setiap orang yang hadir sebagai seorang Narapidana juga melekat hak-hak yang diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan yakni sebagai berikut :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan keebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi , pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, penndamping dan masyarakat;

Selain hak yang telah diuraikan pada Pasal 9 UU Pemasyarakatan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat ;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat;
- g. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan tertentu sebagai mana yang dimaksud adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan resiko. Pada dasarnya hak-hak narapidana telah ditentukan dalam manual kemasyarakatan yaitu narapidana mempunyai hak-hak yang sah menurut peraturan yang berlaku<sup>72</sup> di antara lain sebagai berikut:

1) Asimilasi

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf b UU Pemasyarakatan menjelaskan asimilasi adalah program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaauran narapidana dalam kehidupan masyarakat sedangkan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

---

<sup>72</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2008, hlm.28

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kemudian diatur pada Pasal 36 yang menjelaskan tentang syarat asimilasi sebagai berikut :

- a) Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan :
  - (1) Berkelakuan baik;
  - (2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - (3) Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.
- b) Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
- c) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) setelah memenuhi persyaratan :
  - (1) Berkelakuan baik;
  - (2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
  - (3) Telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana.

Mengacu pada Pasal 34 A pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap transnasional terorganisir lainnya memiliki persyaratan tambahan yakni:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

3. Telah mengikuti program deradikalisasi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar:
  - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi warga Negara Indonesia
  - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga Negara asing.

## 2) Hak Integrasi

Hak integrasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang dimana hak integrasi tersebut berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Menurut Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 cuti yang dimaksud merupakan bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan meninggalkan LAPAS untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pemberian hak warga binaan pemasyarakatan pemberian cuti bagi warga binaan termuat dalam Pasal 41 yakni terbagi dua yakni cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga tetapi pemberian cuti menjelang bebas tidak

diberikan kepada warga binaan anak sipil dimana pemberian hak menjelang bebas hanya diberikan kepada narapidana sedangkan pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagai berikut:

### 3) Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas merupakan hak narapidana dan anak dimana yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan anak yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan telah dinilai cukup baik. Cuti menjelang bebas akan berakhir tepat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya. Bagi anak Negara berakhir pada usia 18 tahun cuti menjelang bebas diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah (kanwil) Departemen Kehakiman setempat atas usulan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan diawasi oleh Kepala Balai Pemasyarakatan setempat selama cuti menjelang bebas berlangsung.



Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, cuti menjelang bebas ketika memenuhi syarat telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.

Syarat dan pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak dalam pemberian cuti menjelang bebas

#### 4) Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan anak setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian cuti bersyarat diatur dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 *a quo* di atas syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Pemberian cuti bersyarat bagi narapidana diberikan ketika memenuhi syarat narapidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana.
2. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana. Cuti bersyarat bagi narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pemberian cuti bersyarat bagi anak diberikan ketika memenuhi syarat anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, telah menjalani paling  $\frac{1}{2}$  (setengah) masa pidana, berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Cuti bersyarat bagi narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pemberian cuti bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana, berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana. Selain harus memenuhi syarat di atas pemberian cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Namun,

bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme cuti bersyarat diberikan setelah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya dan bersedia berikrar kesetiaan kepada Negara kesatuan republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia, tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga Negara asing. Cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

#### 5) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana dan anak yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf K Undang-Undang Pemasyarakatan dimana hak tersebut adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.<sup>73</sup> Kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>73</sup>Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang nomor 12 tahun 1995

Muladi mengatakan bahwa tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah pembinaan narapidana secara institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat pada saat dan dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan.<sup>74</sup> Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

---

<sup>74</sup>Mompang L.P, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Uki Press, Jakarta, 2005 hlm. 171.

diatas juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani dan bersedia menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, khususnya bagi narapidana warga Negara asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Kesediaan untuk bekerjasama dan harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Penggolongan Narapidana**

Dilihat pada ketentuan Pasal 35 Ayat (7) UU Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penempatan narapidana dengan

menggolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan asesmen resiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan dan dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Penggolongan dari segi umur, yaitu penempatan narapidana yang bersangkutan dikelompokkan berdasarkan usia yang tidak jauh berbeda misalnya ada lapas anak, pemuda dan dewasa;
- b) Penggolongan dari segi jenis kelamin, yaitu narapidana dipisahkan antara lapas laki-laki dan lapas wanita;
- c) Penggolongan dari segi lama pidana, yaitu narapidana dikelompokkan berdasarkan lama pidana narapidana yang jangka pendek yakni paling lama 1 (satu) tahun, jangka sedang yakni paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 5 (lima) tahun dan jangka panjang yakni diatas 5 (lima) tahun.
- d) Penggolongan dari segi jenis kejahatannya, yaitu narapidana ditempatkan berdasarkan jenis kejahatannya seperti kasus narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya.

Penggolongan pada narapidana pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan sangat berpengaruh terhadap privasi seorang narapidana karena semakin longgar kesempatan yang diberikan pada

---

<sup>75</sup>Rahmat Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Fiat Justitia Vol. 9 Nomor 1, 2015 . hlm. 54-55

suatu tahapan pengamanan akan berpengaruh di lingkungan tempat penggolongannya, misalnya semakin lama narapidana ditempatkan pada penggolongannya maka narapidana akan cenderung kurang pengawasan terhadap dirinya dan penggolongan narapidana itu cukup penting untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban terhadap dirinya mengingat setiap golongan memiliki kebutuhan dan kondisi psikologis berbeda.

Salah satu juga manfaat dari penggolongan narapidana adalah untuk menghilangkan prisonisasi, yaitu narapidana terpengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di dalam penjara. Tongat mengungkapkan upaya penggolongan dilakukan dengan pertimbangan untuk memperkecil potensi sosialisasi teknik-teknik kejahatan yang telah diketahui oleh penjahat yang sudah mahir kepada penjahat pemula.<sup>76</sup>

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait karakteristik dan dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.<sup>77</sup> Secara terminologi efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*. Berdasarkan Oxford Dictionary, *effective is producing the*

---

<sup>76</sup>Suwanto, *Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Equality, Vol. 12 Nomor 2, Agustus 2007, hlm.5

<sup>77</sup>Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

*result that is wanted or intended; producing a successful result.* Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan) hal mulai berlakunya (tentang peraturan perundang-undangan).<sup>78</sup> Menurut Sondang P. Siagin, menjelaskan bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan produk tertentu.<sup>79</sup> Efektivitas mendeskripsikan rangkaian input dan output yang mengacu pada hasil guna dari organisasi, program, kegiatan dan aturan yang dilaksanakan berdasarkan target-target untuk mencapai tujuan.<sup>80</sup>

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>81</sup> Menurut Black, substansi dari efektivitas hukum adalah mengkaji apakah hukum itu berlaku, hal itu dapat dilihat dari memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realitas hukum dalam praktek akibatnya nampak kesenjangan antara keduanya. Menurut Soerjono Soekanto

---

<sup>78</sup>Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2008, hlm. 131.

<sup>79</sup> Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006, hlm 4

<sup>80</sup> Eric Tampubolon, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru*, Fisip 4 No. 1 (2017) Hal 14

<sup>81</sup>W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987, hlm 59.



menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuannya atau tidak,<sup>82</sup> sedangkan taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator atau berfungsinya suatu sistem hukum. dan berfungsinya hukum adalah indikator dari hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>83</sup> Anthony Allot menjelaskan bahwa efektivitas hukum itu dapat diukur dengan eksistensinya dan implikasinya dapat menjadi instrumen preventif dari perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan atau diinginkan.<sup>84</sup> Efektif tidaknya suatu aturan perundang-undangan jikalau aturan perundang-undangan tersebut misalnya tidak jelas atau kabur, aparatnya tidak konsisten dan atau masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan peraturan dari undang-undang tersebut.

Diskursus tentang efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperhatikan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yakni komparasi antara realitas hukum dan idealis hukum, secara partikular terlihat *gap* antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori.<sup>85</sup> Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak

---

<sup>82</sup>Djaenab, *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Ash-Shahabah, Jurnal Pendidikan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm.151

<sup>83</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm.7

<sup>84</sup>*Op.cit*, Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, hlm.303.

<sup>85</sup>Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 47-48

sebagaimana seharusnya sebagai bentuk keterpatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>86</sup>

Ada 3 (tiga) ruang lingkup dari kajian teori efektivitas hukum yakni meliputi:<sup>87</sup>

- a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b) Kegagalan dalam pelaksanaan hukum;
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi.

Keberhasilan yang diartikan adalah kemampuan hukum untuk sampai kepada tujuannya yakni mengatur kepentingan manusia dan apabila manusia menaati hukum yang dibuat itu maka pelaksanaan hukum tersebut dikatakan berhasil, sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan hukum berbanding terbalik dengan keberhasilan yakni hukum yang dibuat tidak dilaksanakan atau ditaati dengan baik dan tidak tercapai maksud dari pembuatan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara tentang segala hal yang juga turut andil dalam pelaksanaan dan penerapan hukum yang dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Jimly Ashidiqqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta , 2012, hlm.39-40.

<sup>87</sup>*Op.cit.*, Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani.

<sup>88</sup>*ibid.*,

Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut :<sup>89</sup>

#### 1. Faktor hukum

Hukum pada dasarnya mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan akibatnya pada realitanya dalam penerapannya seringkali terjadi dialektika antara ketiga unsur tersebut. Dialektis ketiga unsur tersebut sangat dipengaruhi dengan epistemologi dan mazhab berpikir hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum. Kepastian hukum bentuknya yang konkret sedangkan keadilan bentuknya abstrak maka hakim terkadang memutuskan suatu perkara secara perundang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan tersebut tidak terejawantahkan dalam putusan. Selain itu, persoalan lain yang menyebabkan tidak efektifnya hukum dikarenakan aturan perUndang-Undangan yang tidak jelas, kata-kata yang digunakan dalam pasal tertentu yang dapat diartikan secara luas sekali atau soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

#### 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum meliputi segala pihak membentuk dan menerapkan hukum. Seluruh instansi maupun aparat hukumnya melingkupi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan pegawai pemasyarakatan yang dimana semuanya diberikan

---

<sup>89</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.110

kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi dan pembinaan terpidana.

Setiap instansi penegak hukum memiliki peranan (*role*) dan orang yang memiliki kedudukan di instansi tertentu dinamakan (*role occupant*) , peranan penegak hukum cukup penting dalam efektifitas hukum dikarenakan jika peraturan sudah baik namun kualitas penegak hukum yang tidak menguasai peranannya, tidak memiliki mentalitas penegak hukum maka akan mengurangi efektivitas hukum. suatu peranan tertentu dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*) ;
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) ;
- d) Peranan yang seharusnya (*actual role*).

### 3. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Sarana atau fasilitas hukum ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung misalnya peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Disamping itu juga berbicara tentang pemeliharaan untuk menjaga keberlangsungan dari fasilitas hukum. Contohnya lampu lalu lintas yang rusak walaupun terdapat aturannya namun tetap juga dapat

mengakibatkan kemacetan karena aturan tidak diimbangi dengan sarana atau fasilitas hukum. Oleh karena itu, sarana yang tidak ada, diadakan, sarana yang rusak diperbaiki, sarana yang kurang ditambah, sarana macet dilancarkan, sarana yang merosot dimajukan.

#### 4. Faktor masyarakat

Penerapan hukum kepada masyarakat menimbulkan respon yang berbeda-beda terhadap masyarakat dalam artian bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kesadaran dan ketaatan hukum dari masyarakat terhadap aturan maka perlunya sosialisasi dari pemegang kekuasaan dan penegak hukum kepada masyarakat dan juga memperhatikan variabel-variabel yang berbeda-beda pada masyarakat dalam pembuatan aturan.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan dipisahkan dalam pembahasan masyarakat dikarenakan ranah dari kebudayaan lebih berbicara tentang sistem nilai yang merupakan substansi dari pembahasan. Kebudayaan penting peranan oleh karena itu budaya masuk sebagai salah satu unsur dari sistem hukum, yang juga akan saling mempengaruhi dengan hukum. Budaya mempunyai pengaruh langsung maupun tak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan

cara sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.<sup>90</sup> Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang dimaksud adalah konsepsi abstrak yang berbicara tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang memiliki 2 (dua) kutub ekstrim misalnya nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniyah, nilai konservatisme dan nilai kebaruan dan sebagainya.

Achmad Ali juga menjelaskan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan, yaitu :<sup>91</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi atau isi perundang-undangan;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan atau memiliki kualitas buruk.

Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan hukum secara efektif atau tidak antara lain :<sup>92</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;

---

<sup>90</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115

<sup>91</sup> Achmad Ali, *Op.Cit* hlm. 378-379

<sup>92</sup> Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1999, hlm.71

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- c. Kejelasan analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- d. Perencanaan dan penyusunan program yang rapi;
- e. Tersedianya sarana prasarana;
- f. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik;

### **E. Teori Sistem Hukum**

Sistem merupakan suatu bagian-bagian yang saling terkait, meningkatkan dan menopang untuk mencapai tujuan tertentu, jadi, sistem hukum adalah suatu bagian-bagian, unsur-unsur yang saling terkait, berhubungan dan menopang untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum sendiri sangat tergantung cara pandang masyarakat dalam melihat hukum itu seperti apa, apakah hukum itu sebuah nilai universal berupa konsep-konsep logis dan rasional yang diterima oleh akal manusia, apakah hukum itu merupakan seperangkat kaidah-kaidah sistematis yang tersusun secara deduktif, hirarkis, sinkron dan harmonis atau apakah hukum itu merupakan tradisi, keteraturan, tatanan sosial yang hidup di masyarakat.

Sistem hukum suatu negara pada dasarnya memiliki ciri khas masing-masing dikarenakan konteks realitas sosial perbedaan pola perilaku, budaya di setiap negara. Arief Sidharta menjelaskan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan representasi dari *rechtsidee* atau cita hukum yang dianut, cita hukum yang dimaksud adalah inti dari tata hukum sekaligus nilai dasar kemudian cita hukum itu diturunkan

ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit dalam berbagai aturan positif dan lembaga hukum.<sup>93</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>94</sup> Penjelasan lebih detail dari Lawrence M. Friedman bahwa unsur sistem hukum terdiri dari:<sup>95</sup>

- a) Unsur substansi dalam sistem hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
- b) Unsur struktur dalam sistem hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya, cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, dan bagaimana legislatif ditata, pada dasarnya struktur hukum berbicara institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya.
- c) Unsur budaya hukum dalam sistem hukum meliputi sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

---

<sup>93</sup> Arief Sidharta, *Hukum Teoritis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Undang, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2020, hlm 472

<sup>94</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.9

<sup>95</sup> Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.305-306



Achmad Ali menambahkan 2 (dua) unsur dalam sistem hukum:<sup>96</sup>

- a) Unsur profesionalisme dalam sistem hukum meliputi kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
- b) Unsur kepemimpinan dalam sistem hukum meliputi kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.

Perumpamaan untuk menggambarkan unsur-unsur sistem hukum yakni seperti unsur struktur sebagai mesin, unsur substansi sebagai produk, apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan unsur budaya diibaratkan seperti apa atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin tersebut dijalankan.<sup>97</sup> Unsur budaya sangat berpengaruh kuat dalam ketaatan hukum dikarenakan unsur budaya hukum yang berperan penting dalam menentukan efektivitas tidaknya aturan hukum atau tidak dalam realitanya. Efektivitas hukum adalah daya atau kemampuan suatu aturan hukum untuk menciptakan atau membentuk keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.

## **F. Teori Hukum dan Ekonomi**

Pada dasarnya ilmu hukum dan ilmu ekonomi memiliki keterkaitan, korelasi yang erat, saling membutuhkan, dan tidak berdiri sendiri. Ilmu hukum mengatur tentang perilaku manusia sementara ilmu ekonomi

---

<sup>96</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 204,

<sup>97</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, disadur oleh Wisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, hlm 7-8

mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>98</sup> Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berbicara tentang pilihan rasional manusia menentukan pilihan-pilihan dalam keterbatasan sumber yang disediakan dalam rangka untuk mencapai kepuasan sedangkan ilmu hukum merupakan seperangkat peraturan dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya.<sup>99</sup>

Richard A. Posner menjelaskan tentang hukum dan ekonomi :

*“The most ambitious and probably the most influential effort in recent years to elaborate an overarching concept of justice the will both explain judicial decision making and place it on an objective basis is that scholars working in the interdisciplinary field of law and economics, as economic analysis of law is usually called.<sup>100</sup> The basic assumption of economics that guides the version of economic analysis of law that I shall be presenting is that people are rational maximizer of their satisfaction all people.”<sup>101</sup>*

*Economics analysis of law* merupakan penerapan prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisa fenomena hukum.<sup>102</sup> Akar *teoritis economic analysis of law* berasal dari aliran *utilitarianism* yang mengutamakan asas manfaat yang dikonstruksi oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. *Economic analysis of law* berawal dari kajian hukum dan ekonomi yang merupakan sintesis dari pakar ekonomi dan pakar hukum Amerika yakni Ronald Coase, Guido Calabresi dan Henry Manne. Setelah

---

<sup>98</sup> Fajar Sugianto, *Op.cit.* hlm 30

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Richard A. Posner, *The problems of Jurisprudence* , First Harvard University Press Paperback Edition, 1993, hlm.353

<sup>101</sup> Richard A. Posner, *Loc.cit*

<sup>102</sup> Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Boston, Toronto, London, Little Brown and Company,1988, hlm 3

itu, studi tersebut berkembang dari Amerika Serikat ke Eropa melalui karya-karya dari Ricard Posner selaku hakim pada *Court of Appeals for Seventh Circuit*.<sup>103</sup> Studi hukum dan ekonomi lebih menekankan tentang kenyataan dari pada apa yang seharusnya, lebih kepada biaya ekonomi dari aturan yang berbeda, tidak mengenai moralitas aturan yang adil. Studi hukum dan ekonomi tidak menjelaskan kepada hakim atau legislator tentang peraturan apa yang akan dibuat tetapi lebih kepada menjelaskan tentang biaya alternatif dari pilihan aturan<sup>104</sup>. Analisa ekonomi berbicara mengenai menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan, dalam hal tersebut individu atau masyarakat akan berusaha untuk memaksimalkan apa yang ingin dicapai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber.<sup>105</sup>

Jules L.Colemen menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penting yang dibangun dengan konsep-konsep fundamental dalam ekonomi dapat digunakan sebagai perangkat analisis untuk memberikan keterangan-keterangan atau memperjelas terhadap aturan hukum dan putusan pengadilan. Disamping itu, Robert Cooter dan Thomas Ulen<sup>106</sup> juga memberikan pengertian mengenai analisis hukum dan ekonomi bahwa analisis hukum dan ekonomi merupakan disiplin ilmu yang lahir dari dua bidang ilmu besar yakni hukum dan ekonomi, yang dimana ilmu ekonomi

---

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics*, Third Edition, Addison Wesley Longman Inc, USA, 2000, hlm.7

memberikan inspirasi atau pemahaman baru kepada ilmuwan hukum. Dalam ranah ilmu hukum dibahas bahwa hukum merupakan instrumen untuk mencapai keadilan sementara dalam ranah ekonomi, hukum merupakan instrumen untuk mengubah perilaku manusia dan juga sebagai stimulus dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Analisis hukum dan ekonomi dibangun dengan landasan konsep-konsep ekonomi dengan orientasi untuk menjelaskan akibat-akibat hukum, mengevaluasi dan mengestimasi sifat dasar, kemampuan dan kualitas suatu regulasi dan memproyeksi regulasi seperti apa dan bagaimana kedepannya diberlakukan. Terdapat 4 (empat) konsep dasar yang menjadi landasan analisis hukum dan ekonomi yaitu sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Konsep Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Konsep pilihan rasional dikonstruksi dari postulat bahwa manusia adalah makhluk rasional, melalui rasionalitasnya manusia akan memilih, memperimbangkan dan memperhitungkan semua pilihan-pilihan yang dihadapinya dengan tujuan mendapatkan hal lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan. Konsep pilihan rasional sangat berhubungan erat dengan konsep kelangkaan (*scarcity*) yaitu kelangkaan memiliki karakteristik diinginkan oleh sekelompok orang dikarenakan ketersediaan yang sedikit sementara permintaan yang banyak, dengan adanya suatu kondisi kelangkaan akan memaksa manusia untuk membuat pilihan-pilihan yang dapat

---

<sup>107</sup>Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 49

memberikan kemakmuran bagi dirinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>108</sup>

## 2. Konsep Nilai (*Value*)

Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang berarti atau penting, akibatnya terdapat keinginan atau hasrat untuk mendapatkan sesuatu itu, terdapat sifat yang melekat pada sesuatu berupa kepentingan pribadi manusia untuk mencapai kepuasan atau peningkatan kemakmuran. Pertimbangan dalam menentukan sebuah nilai berkaitan erat dengan peningkatan kemakmuran, kemakmuran dalam ranah ekonomi memiliki arti nilai bersih terhadap semua aset yang dimiliki seseorang termasuk nilai terhadap kemampuan seseorang sedangkan peningkatan merupakan upaya memilih alternatif terbaik dari pilihan yang terbatas.<sup>109</sup>

## 3. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi berbicara tentang penghematan, pencapaian hasil produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Efisiensi dalam perusahaan dapat diukur dengan cara melihat keuntungan yang mencapai produksi yang maksimal dan biaya-biaya yang merupakan faktor-faktor produksi dapat diperkecil

---

<sup>108</sup>Salvatore Dominick, Diulio Eugene, *Principles of Economics*, McGraw Hill, USA, 2003, hlm.11

<sup>109</sup> Robert Cooter and Thomas Ulen, *Op.cit.*, hlm. 16.

menjadi seminimal mungkin.<sup>110</sup> Menurut Svetozar Pejovich, efisiensi diartikan sebagai pencapaian tingkat keberhasilan yang maksimal dalam suatu tindakan ekonomi dalam keadaan yang kompetitif, maksudnya produk dapat dikatakan efisien jika melalui proses produksi yang efisien dan tetap menjaga mutu, kualitas, daya produksi secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran.

#### 4. Konsep Utilitas (*Utility*)

Ada dua pengertian dari utilitas yakni utilitas dalam ilmu ekonomi dan utilitas dalam diskursus utilitarianisme. Utilitas dalam ilmu ekonomi merupakan pengharapan kegunaan, kegunaan, manfaat, yang darinya digunakan untuk mengukur ketidakpastian keuntungan dan kerugian yang mengacu kepada konsep resiko.<sup>111</sup> Sementara utilitas dalam diskursus utilitarianisme diartikan sebagai kebahagiaan. Utilitas merupakan manfaat yang didapatkan dari mengambil suatu keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya, suatu daya guna dapat diukur dari fungsinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat.<sup>112</sup>

Uraian 4 (empat) konsep fundamental ekonomi menjadi bahan-bahan pengkonstruksian 5 (lima) prinsip dalam hukum dan ekonomi dalam hal ini diaplikasikan untuk menemukan acuan dasar peraturan hukum yang

---

<sup>110</sup>A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cetakan IV, Paradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 378

<sup>111</sup> Ricard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, Aspen Publisher, New York, 2007, hlm. 11.

<sup>112</sup>*Ibid*, hlm. 11-12

mampu mensistemasi sekaligus memaparkan komponen hukum serta berfungsi sebagai filter untuk melihat kejernihan produk hukum, kemampuan, kualitas dan presisi penyusunan peraturan hukum sehingga dapat memproyeksikan model pembaharuan hukum kedepannya. Kelima prinsip tersebut yakni sebagai berikut :<sup>113</sup>

1. Prinsip *Equilibrium Composition*

Prinsip ini menjelaskan tentang persamaan definisi, persepsi dan tujuan antar kepentingan rakyat menurut masyarakat dan menurut wakil rakyat yang dimana seringkali terdapat adanya kesenjangan rasionalitas akibatnya peraturan hukum menjadi asing dan terkesan diimpor dari berbagai kepentingan lain dalam hal ini tuntutan sosial dari dunia internasional misalnya meratifikasi perjanjian, kesepakatan dan undang-undang internasional. Pada dasarnya prinsip ini berorientasi untuk menemukan esensi perpaduan antara kepentingan.

2. Prinsip *Gap Filling*

Prinsip ini menjelaskan tentang menerapkan, merealisasikan, menggunakan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum dan para pengguna hukum. Produk hukum harus secara eksplisit, mudah dipahami dan mudah diakses untuk menjadi produk hukum yang efisien. ketentuan hukum yang eksplisit itu memuat ketentuan larangan, pembolehan dan pengecualian dengan terang dan jelas

---

<sup>113</sup> Fajar Sugianto, *Op.cit*, hlm.118-123

konsekuensinya tidak ada penafsiran-penafsiran yang membuat ketentuan hukum tersebut menjadi kabur. Prinsip ini berorientasi untuk menghindari kerugian atau *loss* pada *cost* terkecil, yaitu defisiensi misalnya kekurangan, ketidaktepatan, pengurangan dan penurunan. *Cost* yang dimaksud berupa dampak, resiko, biaya dan kelemahan.

### 3. Prinsip *Hypothetical Bargains*

Prinsip ini menjelaskan tentang hukum sebagai produk atau komoditas yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatannya untuk mendapatkan kepuasan. Oleh karena itu, hukum harus memiliki daya guna atau dapat diartikan hukum menjadi alat dukung untuk menghasilkan manfaat supaya dengan sendirinya menjadikan hukum lebih dinamis dengan catatan kedinamisan hukum harus ditunjang dengan konsistensi dan stabilitas penegakannya. Prinsip ini berorientasi agar subjek hukum mengetahui secara faktual akan fungsi dan kemampuannya untuk pencapaian tujuan dalam pemberlakuannya.

### 4. Prinsip *Correlated Productive*

Prinsip ini menjelaskan tentang indikator produktivitas peraturan hukum. Tingkat produktivitas peraturan hukum sejalan beriringan dengan ditingkatkannya kesadaran hukum masyarakat. Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini kesadaran hukum positif yaitu ketaatan hukum diawali dengan mempermudah penyampaian



pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap ketentuan hukum, termasuk fakta tentang adanya akibat hukum diikuti dengan penegakan hukum. Pada dasarnya penegakan hukum esensinya bukan pada sanksi hukum akan tetapi pada pemberian hukuman sebagai akibat hukum. Prinsip ini berorientasi pada pentingnya memperhatikan korelasi produktivitas suatu ketentuan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat.

#### 5. Prinsip *Extensive Ken*


Prinsip ini menjelaskan tentang pengetahuan dan pengertian masyarakat secara umum terhadap suatu peraturan hukum. Ketidaktahuan masyarakat sama dengan ketidaktahuan tujuan mengatur maka dari itu, ketentuan hukum tidak dapat membuat masyarakat teratur. Pada dasarnya hukum dinamis dan terus berkembang, hal tersebut seharusnya juga diikuti dengan masyarakat secara luas mengetahui arti dan substansi pengaturan hukum yang berevolusi. Prinsip ini berorientasi menumbuhkan kesadaran hukum yang mengakar pada setiap orang sebagai subjek hukum untuk patuh hukum.

## **G. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Kerangka Pikir**

Penelitian ini yang berjudul restorasi hukum dalam implementasi pemasyarakatan Indonesia untuk peningkatan daya cipta kerja narapidana yang mengkaji 2 (dua) persoalan. Persoalan pertama yakni efektivitas pemasyarakatan dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi, dalam mengurai persoalan tersebut diperlukan beberapa variabel yaitu tujuan pemasyarakatan sebagai patokan untuk mengukur efektivitas hukum berkaitan dengan hal itu terdapat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang memiliki korelasi erat dengan dampak hukum pemasyarakatan dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana oleh karena itu, diperlukan teori hukum dan ekonomi untuk dapat mengurai fakta dampak hukum tersebut sebagaimana adanya. Persoalan yang kedua, mengkaji bagaimana secara futuristik memproyeksikan model pembaharuan hukum pemasyarakatan yang kontekstual, efisien, efektif bermanfaat, berdaya guna dengan menggunakan instrumen prinsip-prinsip hukum dan ekonomi sebagai filter keekonomian untuk mengevaluasi, mengestimasi sifat dasar, kemampuan dan kualitas regulasi serta ketentuan hukum akhirnya, dapat mewujudkan pemasyarakatan Indonesia yang meningkatkan daya cipta kerja narapidana

## 2. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
4. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
6. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
7. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah program pembinaan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan.
8. Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah program pembimbingan berupa kegiatan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan.
9. Pembinaan kemandirian adalah program pembinaan yang meliputi pembinaan minat bakat dan keterampilan.

10. Pembinaan kepribadian adalah program pembinaan yang meliputi pembinaan mental dan watak serta spiritualitas.
11. Daya cipta kerja adalah kemampuan atau potensi narapidana untuk dapat diterima di pasar tenaga kerja atau dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.
12. Restorasi hukum adalah usaha pemugaran untuk melakukan pembaharuan hukum, rekonstruksi hukum, pemulihan hukum yang tidak kontekstual dengan kondisi keadaan nilai-nilai masyarakat, dalam artian adanya penyesuaian sistem dengan realitas sosial yang ada.
13. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
14. Kebijakan hukum kriminal adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan.
15. Pilihan rasional adalah konsep tentang upaya manusia melalui rasionalitasnya untuk memilih, memperimbangkan dan memperhitungkan semua pilihan-pilihan yang dihadapinya dengan tujuan mendapatkan hal lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan.

16. Nilai adalah konsep yang berbicara sesuatu yang berarti atau penting, maka terdapat keinginan atau hasrat untuk mendapatkan sesuatu tersebut.
17. Efisiensi adalah konsep tentang penghematan, pencapaian hasil produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal.
18. Utilitas adalah manfaat yang didapatkan dari mengambil suatu keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya
19. *Equilibrium Composition* adalah prinsip yang menjelaskan tentang persamaan definisi, persepsi dan tujuan antar kepentingan rakyat menurut masyarakat dan menurut wakil rakyat.
20. *Gap filling* adalah prinsip yang menjelaskan tentang peran aparat penegak hukum dan para pengguna hukum menerapkan, merealisasikan, menggunakan ketentuan hukum.
21. *Hypothetical bargains* adalah prinsip yang menjelaskan tentang indikator produktivitas peraturan hukum.
22. *Correlated productive* adalah prinsip yang menjelaskan tentang indikator produktivitas peraturan hukum
23. *Extensive ken* adalah prinsip yang menjelaskan tentang pengetahuan dan pengertian masyarakat secara umum terhadap suatu peraturan hukum